



KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN KALIDERES

NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

KELOMPOK KERJA PROFIL KELURAHAN
TINGKAT KELURAHAN KALIDERES, KECAMATAN KALIDERES
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN KALIDERES

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan data profil kelurahan dan untuk mengetahui gambaran potensi dan tingkat perkembangan kelurahan yang akurat, komprehensif, dan integral di Kelurahan Kalideres perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Profil Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Kelompok Kerja Profil Kelurahan Tingkat Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat / Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2023
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

7. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG KELOMPOK KERJA PROFIL
KELURAHAN TINGKAT KELURAHAN KALIDERES KECAMATAN
KALIDERES KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN
2024

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Profil Kelurahan Tingkat Kelurahan
Kalideres Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat
Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Profil Kelurahan Tingkat Kelurahan
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai
tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyiapkan instrumen pengumpulan data sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12
Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan
Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
2. Melaksanakan pengumpulan Data Profil Kelurahan;
3. Menyusun dan mengolah Data Profil Kelurahan melalui situs
<http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/>.
4. Menganalisis hasil penyusunan dan pengolahan Data Profil
Kelurahan;
5. Mengesahkan Data Profil Kelurahan hasil pengolahan melalui
Keputusan Lurah;
6. Memublikasikan hasil pengolahan Data Profil Kelurahan
Tingkat Kelurahan; dan
7. Menyusun dan mengolah Data Evaluasi Perkembangan Desa
dan Kelurahan dalam rangka evaluasi diri tingkat
perkembangan kelurahan melalui situs
<http://epdeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/>.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Kelompok Kerja Profil
Kelurahan Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2024
LURAH KELURAHAN KALIDERES



TAN IMANUDDIN, S.SOS
NIP. 198205252010011029

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Camat Kalideres

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Kalideres
Nomor : 13 Tahun 2024
Tanggal : 1 Maret 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PROFIL KELURAHAN
TINGKAT KELURAHAN KALIDERES KECAMATAN KALIDERES
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN 2024**

1. Penanggung Jawab : Lurah
2. Ketua : Sekretaris Kelurahan
3. Anggota :
 1. Kepala Seksi Pemerintahan
 2. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan
 3. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
 4. Ketua Satuan Pelaksana Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan;
 5. Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan
 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kelurahan
 7. Kepala Puskesmas Kelurahan
 8. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Kelurahan
 9. Ketua TP PKK Kelurahan
 10. Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI
 11. Bhayangkara Pembina Kamtibmas (Bhabinkamtibmas) POLRI
 12. Lembaga Musyawarah Kelurahan
 13. FKDM Kelurahan
 14. Ketua Rukun Warga
 15. Ketua Rukun Tetangga
 16. Kader Dasa Wisma
 17. Pendamping Sosial Kelurahan
 18. Ketua Karang Taruna Kelurahan
 19. Unsur terkait lainnya



LURAH KELURAHAN KALIDERES,

IAN IMANUDDIN, S.SOS
NIP. 198205252010011029